

BAB IV
PERAN INDONESIA DALAM *UNITED NATIONS FRAMEWORK*
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC) COP 15
DI KOPENHAGEN 2009

Perubahan iklim (*climate change*) sudah berjalan selama ratusan tahun, tidak dapat dihindari dan terakhir ini berlangsung makin cepat. Yang terpenting dalam kehidupan sekarang dan masa depan adalah bagaimana manusia penghuni bumi lebih bersungguh-sungguh mengupayakan pengurangan emisi untuk mengurangi sumber atau menambah gas rumah kaca. Juga bagaimana proses adaptasi perlu dilakukan lebih bersungguh-sungguh pula. Karena cakupannya sangat luas baik dalam negeri maupun keterkaitan global antar penghuni bumi yang cuma satu-satunya ini. Oleh karena itu kebijakan politik dan ekonomi negara-negara akan sangat menentukan kadar kesungguhan upaya tersebut.

Penyebab utama terjadinya perubahan iklim (*climate change*) berawal dari revolusi industri yang merupakan revolusi industri adalah perubahan teknologi, sosio-ekonomi dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi industri ini dimulai di Inggris dan selanjutnya negara-negara industri yang identik dari negara barat terutama Eropa, Amerika, dan Jepang. Dampak pemanasan global yang merupakan bagian dari perubahan iklim kini semakin terasa dan mengancam kelangsungan hidup manusia di bumi. Menurut laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) mengenai perubahan iklim akan terjadi kenaikan suhu minimum dan maksimum bumi

antara 0,5 hingga dua derajat celcius pada lima tahun mendatang. Tidak hanya itu saja, hingga pada saat ini juga sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa bencana alam, merebaknya wabah penyakit baru dan pergantian musim yang tidak dapat di prediksi merupakan akibat dari pemanasan global yang terjadi.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu sangat rentan sekali akan kehilangan pulau-pulau kecilnya akibat dari semakin tingginya permukaan air laut karena mencairnya gletser di kutub utara dan memang sudah saatnya Indonesia bergerak aktif dalam menanggulangi pemanasan global. Peran aktif Indonesia terhadap lingkungan pada saat ini ditunjukkan dengan mengangkat masalah isu lingkungan dalam diplomasinya. Karena, politik luar negeri suatu negara itu pun dijalankan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Hal yang menarik Indonesia ini merupakan bahwa Indonesia memiliki 42 ekosistem darat dan 5 ekosistem yang khas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai 81.000 km garis pantai yang indah dan kaya akan keindahan alamnya. Luas hutan mangrove Indonesia mencakup 22% dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Tidak hanya itu saja, hutan mangrove di Indonesia memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia. Terutama dari segi keanekaragaman zoology, misalnya, Indonesia memiliki 175 seluruh spesies di dunia, 12% mamalia di dunia, 15% amphiibi dan reptile, 175 jenis burung, dan 37% ikan.⁵⁵

⁵⁵ Setiawan, Bektu dan Zainal Abidin Bagir, *Krisis Lingkungan: Antara etika dan Politik Lingkungan*, Majalah: Kumpulan Karangan, Jogjakarta, 2006, hal. 260

Namun, dampak dari pemanasan global yang telah terjadi dan diiringi dengan perubahan iklim ini menyebabkan alam menjadi rusak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki tanah yang subur kini berangsur-angsur mulai rusak dan bahkan beberapa spesies ikan dan terumbu karang serta beberapa jenis pohon yang terdapat di Indonesia mulai hilang dan punah. Rusaknya hutan yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida (*carbon sink*) dan daerah resapan air (*water catchment areas*) telah memicu meningkatnya suhu bumi yang mengakibatkan melelehnya es di kutub utara. Selain itu, penggunaan listrik dan bahan bakar fosil untuk adaptasi dan proses produksi akan meningkatkan produksi gas rumah kaca. Sedangkan penggunaan bahan baku biofuel untuk energi secara langsung memicu terjadinya kenaikan harga dan bahan pangan sehingga memperlemah perekonomian masyarakat.

Dari uraian diatas, Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropik terbesar di dunia dan merupakan juga sebagai penyumbang terbesar bagi pemanasan global diharapkan sangat perhatian dengan masalah tersebut dan diminta berperan lebih aktif dalam penanggulangan dampak dari pemanasan global. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, Indonesia lebih memfokuskan masalah lingkungan kedalam politik luar negerinya. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas tentang lingkungan diantaranya KTT G-8 Plus yang diadakan di L'aquila, Italia pada 9-10 Juli 2009.

Pada tanggal 19 Februari 2009 Kedatangan Hillary Clinton sebagai perwakilan Amerika Serikat, mengungkapkan apresiasinya kepada Indonesia

tentang peran aktifnya dibidang lingkungan yang menyangkut beberapa poin diantaranya:⁵⁶

1. Kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan COP 13 di Bali 2007 lalu.
2. Inisiatif Indonesia mengadakan Pertemuan Negara-Negara Pemilik Hutan Hujan Tropis dalam F-11.
3. Diplomasi Indonesia tentang *Coral Reef Triangle Initiative* (CTI) di wilayah Indonesia Timur dan Asia Pasifik.

Melalui keikutsertaan Indonesia dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) COP Ke-15 di Kopenhagen, Denmark. Diharapkan sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi dan peran Indonesia dimata dunia secara keseluruhan terutama perhatiannya dalam perubahan iklim.

A. Peran Indonesia dalam COP Ke-15 Kopenhagen

Conference of the Parties (COP) 15 adalah kerja rutin *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang dilakukan sebagai tindak lanjut Protokol Kyoto. Pertemuan tersebut terkait dengan Konferensi Perubahan Iklim Kerangka Kerja Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 7-18 Desember 2009. Pada pelaksanaan COP Ke-15 ini diikuti oleh seluruh negara anggota PBB termasuk Indonesia. Pada perubahan KTT Iklim yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark secara resmi mengundang para

⁵⁶ http://www.kemhutan.go.id/press_release/ClimateChange/CoralReef.html. Akses tanggal

pemimpin negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa ke konferensi PBB di Kopenhagen, Desember, untuk menandatangani perjanjian global mengenai perubahan iklim. Sekitar 40 pemimpin telah mengindikasikan akan hadir, termasuk PM Inggris Gordon Brown, Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Swedia Reinfeldt (Ketua Uni Eropa), Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, para pemimpin negara Afrika, Karibia dan Amerika Latin.⁵⁷

Pada 7 Desember 2009 konferensi perubahan iklim yang ke 15 atau *conferences of The Parties* (COP-15) diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark. Indonesia mengirimkan 60 anggota Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Rachmat Witoelar sebagai Ketua Delegasi (Negosiasi) yang juga bertindak sebagai Ketua Juru Bicara Delri. Pada high-level segment tanggal 17-18 Desember Delri akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Pengganti (alternate) Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa; Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta serta Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar. Anggota Delri mewakili para pemangku kepentingan perubahan iklim di Indonesia, termasuk Kementerian dan Lembaga Negara terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Sektor Swasta dan Media Massa.⁵⁸

Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya akan berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam mengantisipasi perubahan iklim dengan

⁵⁷ Antara News, 13 November 2009; www.erabaru.net 18 November 2009

⁵⁸ WAME Indonesia Memahami Hasil dari Kopenhagen Posted on 01 February 2010

mengedepankan prinsip *common but differentiated responsibilities*. Indonesia juga berkepentingan untuk mewujudkan *Bali Action Plan*, yang merupakan hasil Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007 lalu. Pada intinya, Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan proses perundingan multilateral yang bertujuan menyepakati kerangka kerja negara-negara dalam upaya menghindari terjadinya perubahan iklim yang mengancam bumi dan umat manusia. Sebagai satu proses multilateral, pengambilan keputusan harus dilakukan secara konsensus, dalam arti semua negara harus menyetujuinya (*nothing is agreed until everything is agreed*). Dengan demikian, kesepakatan yang akan dicapai tentunya harus dapat mengakomodasi kepentingan semua negara. Apabila ada satu negara yang masih belum sepakat, umumnya perundingan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Karena tingginya kepentingan ekonomi dan politik dalam isu perubahan iklim, perundingan Kopenhagen berjalan alot dan panjang. Di pengujung persidangan, sebanyak 29 kepala negara/ pemerintahan, termasuk Presiden RI, diundang oleh Perdana Menteri Denmark selaku *Presiden Conference of Parties (COP) ke-15* untuk membahas rancangan Copenhagen Accord yang dimaksudkan sebagai hasil utama nantinya. Selama proses perundingan UNFCCC di Kopenhagen dan rangkaian pertemuan sebelumnya, delegasi

Indonesia telah memainkan peranan aktif baik di persidangan maupun melalui

Peran penting Indonesia dalam konferensi tersebut adalah dalam upaya pengurangan emisi dari kerusakan hutan dan degradasi lahan. Sejak awal Indonesia menyadari bahwa sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar, laut dan pesisir merupakan daerah dengan dampak perubahan iklim paling nyata dan besar. Kenaikan air laut dan naiknya intensitas gelombang tinggi akan berdampak pada erosi, banjir, hingga mengancam keberlanjutan hidup penduduk di pesisir. Selain itu, bersamaan dengan kian panasnya bumi, pergeseran curah hujan dan peristiwa ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan menjadi sering terjadi. Jutaan penduduk di daerah pantai yang padat dan penduduk di pulau-pulau kecil akan kehilangan tempat tinggal bersamaan naiknya permukaan laut. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia dalam COP 15/ CMP 5.⁵⁹

- Ketua DNPI, Rachmat Witoelar bersama dengan Menteri LH Jerman, ditunjuk oleh Presiden COP 15 menjadi *Co-Chair* memimpin Konsultasi Informal tingkat menteri guna membahas komitmen negara-negara *Annex-1* pada periode kedua Kyoto Protokol.
- Ketua *Subsidiary Body for Implementation (SBI)*, Liana Bratasida, menuntaskan masa tugasnya pada COP 15 dengan baik.
- Kepala Sekretariat DNPI, Agus Purnomo, ditunjuk dan berperan sebagai *Co-Chair* dari *Contact Group* untuk *Adaptation Fund* yang membahas Laporan *Adaptation Fund Board*
- *Side event* Indonesia mengenai REDD mendapatkan sambutan yang sangat baik dari peserta COP 15.
- Selain menjadi juru runding dan tim pendukung substansi negosiasi, anggota Delri lain menjadi pembicara, moderator dan *co-organizer* di

⁵⁹http://cccforum.net/attachments/Barapan_Hasil_COP15_Final_Compatibility_Mode.pdf

berbagai *side event* (lihat lembaran terpisah).

- *Press briefing* oleh Delegasi Indonesia berlangsung setiap hari yang dihadiri oleh pers internasional.

Dalam memainkan perannya Keikutsertaan Indonesia pada Konvensi Perubahan Iklim merupakan suatu prestasi tersendiri bagi kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia pada konvensi ini merupakan peluang yang amat baik bagi Indonesia untuk turut serta mewarnai dan mempengaruhi agenda dan pembahasan mengenai isu perubahan iklim. Dalam pertemuan para pihak yang ke 15 ini Indonesia juga melakukan beberapa perundingan bilateral dengan beberapa negara anggota PBB. Perundingan bilateral ini merupakan bagian dari peran Indonesia dalam COP 15 yang dilaksanakan di Kopenhagen.

Berikut ini adalah perundingan-perundingan bilateral Indonesia dalam COP 15/ CMP 5:⁶⁰

- **Indonesia - Norwegia** untuk pendanaan interim REDD di Indonesia
- **Indonesia - Amerika Serikat** untuk pendanaan pengurangan emisi di sektor kehutanan. AS berhasil memobilisasi dana sebesar US\$ 3,5 milyar untuk 2010 dan 2011 yang akan diberikan ke 3 negara (mewakili 3 benua) pemilik hutan.
- **Indonesia - Inggris** untuk pengurangan emisi di sektor kehutanan. Inggris mengkoordinasi penggalangan dana untuk pengurangan emisi dari deforestasi 25% dari total emisi kehutanan pada tahun 2015 dengan pendanaan sebesar US\$ 25 milyar dari negara-negara maju. Brazil berada mengurangi 10% emisi dari hutan Amazon

- **Indonesia – Jerman** untuk pengurangan emisi dari sector kehutanan. Jerman berkomitmen memberikan bantuan teknis yang jumlahnya masih dalam pembahasan.
- **Indonesia – Selandia Baru** untuk kerjasama global mengenai riset perubahan iklim di bidang pertanian. Aliansi Global tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Selandia Baru.
- **Indonesia - UNEP** (*United Nations Environment Programme*) untuk isu kelautan (*Blue Carbon*) dan tindak lanjut *Technology Need Assessments (TNA)*.
- **Indonesia –WMO** (*World Meteorological Organization*) untuk persiapan Inter-governmental Meeting 11-12 Januari 2010 guna pembentukan Tim High Level Task Force yang akan merumuskan konsep kerja *Global Framework for Climate Services (GFCS)*. Prof Emil Salim diusulkan sebagai salah satu anggota tim tersebut.
- Lain-lain termasuk dengan Pemerintah **Australia** untuk *Sumatra Forest Carbon Partnership*; Pemerintah **Belanda** dan Pemerintah **Italia**

Indonesia memegang peranan yang penting dalam negosiasi perubahan iklim internasional, tidak saja sebagai negara tempat disepakatinya *Bali Action Plan* namun diplomasi Indonesia diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan terutama antara negara maju dan berkembang.

B. Usulan Indonesia dalam COP 15 Di Kopenhagen

Di Kopenhagen Indonesia akan tetap menegaskan mandat BAP (*Bali Action Plan*), yang menempatkan *Shared Vision* sebagai arah Aksi Kerjasama Jangka Panjang yang mewakili keterpaduan dalam upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan memperhatikan semua pilar BAP yaitu:

mitigasi (termasuk target jangka panjang penurunan emisi dunia secara global), adaptasi, pendanaan dan alih teknologi. Negara maju harus tetap memimpin upaya mitigasi sedangkan negara berkembang akan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan ekonomi rendah karbon di masing-masing negara. Indonesia juga akan menegaskan bahwa kesepakatan mengenai Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto akan menjadi faktor penentu di Kopenhagen karena harus berjalan secara sinergi dengan proses di Aksi Kerjasama Jangka Panjang. Adanya upaya negara maju menghapus Protokol Kyoto merupakan pengingkaran atas semangat dan kewajiban Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim.

Acuan utama the Bali Roadmap ini adalah keputusan pada COP13/ CMP3 yang disebut *the Bali Action Plan*. The Bali Action Plan adalah sebuah proses untuk menyepakati sebuah perjanjian internasional pasca 2012, pada saat perioda pertama Protokol Kyoto Berakhir. The Bali Action Plan membagi proses ini menjadi empat bagian besar, yaitu adaptasi, mitigasi, teknologi (untuk adaptasi dan mitigasi), serta finance (untuk adaptasi dan mitigasi). Ada dua proses paralel, yaitu negosiasi yang dilakukan melalui Ad-Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP, Kelompok Kerja Sementara mengenai Protokol Kyoto) untuk mendiskusikan komitmen masa depan bagi Negara-negara industri di bawah Protokol Kyoto, dan Ad-Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA, Kelompok Kerja Sementara mengenai Tindakan Bersama Jangka Panjang) sebagai proses yang komprehensif untuk melaksanakan

Konvensi Perubahan Iklim secara penuh, efektif, dan berkelanjutan melalui tindakan kerjasama, saat ini hingga 2012, dan sesudah 2012, untuk mencapai kesepakatan dan keputusan pada COP15 / CMP5 di Copenhagen, Denmark.

Untuk Indonesia, beberapa isu penting yang dinegosiasikan pada proses “Bali Roadmap” ini adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Visi bersama (shared vision). Komitmen penurunan emisi global secara jangka panjang bergantung kepada visi bersama mengenai dampak fisik, upaya adaptasi, stabilisasi konsentrasi, serta penurunan emisi (di negara maju dan berkembang) yang dapat diterima di seluruh dunia.
2. Mitigasi. Penurunan emisi dibutuhkan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Untuk negara maju, ada komitmen untuk melakukan *Nationally Appropriate Mitigation Actions and Commitments* (NAMACs). Untuk negara berkembang, ada komitmen untuk melakukan *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMA). Untuk Indonesia, ini juga berarti pengembangan teknologi mitigasi secara umum, di antaranya teknologi energi bersih seperti geothermal yang potensinya sangat besar di Indonesia.
3. Adaptasi. Adaptasi adalah upaya untuk “hidup dengan iklim yang berubah.” Di Indonesia, ini juga berarti upaya perlindungan ekosistem kelautan, dan pengembangan teknologi adaptasi secara umum.
4. Keuangan. Guna membiayai aksi mitigasi dan adaptasi, serta mengembangkan teknologi baru yang bahkan saat ini masih belum ada, mesti dibuat sebuah sistem dan mekanisme keuangan besar yang berskala dunia. Indonesia telah mengembangkan beberapa mekanisme dalam negeri. Peran pasar karbon dalam sistem keuangan perubahan iklim ini juga strategis.

⁶¹ iklimcarbon.com

5. Hutan dan REDD. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan perjanjian Post-2012 yang akan disepakati di Kopenhagen pada Desember 2009 guna mendukung pelestarian hutan. Indonesia memiliki emisi sektor kehutanan yang tertinggi di dunia.

Bagi Indonesia, ada beberapa hal prioritas yang akan diperjuangkan, yaitu kesepakatan target penurunan emisi sebagai kelanjutan Protokol Kyoto sesuai *Bali Action Plan*, yaitu 40% rata-rata penurunan emisi oleh negara maju. Kemudian, disepakatinya mekanisme REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) agar segera memasuki tahapan implementasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan isu kelautan menjadi isu sentral dalam perubahan iklim sebagaimana yang tertuang dalam “Manado Ocean Declaration”. Salah satu strategi Indonesia adalah dengan bertindak Proaktif dengan menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dari business as usual. Untuk mengurangi produksi emisi karbon hingga 26 persen pada tahun 2020 bisa dicapai melalui lima langkah, yaitu penghentian deforestasi, pengendalian kebakaran hutan, pengawasan pembakaran lahan gambut, pengolahan daur ulang sampah, dan memaksimalkan penggunaan energi alternative. Hal ini diharapkan akan memicu negara maju untuk berkomitmen dan mendorong negara berkembang lain untuk secara sukarela menurunkan emisi. Dengan dilengkapi strategi nasional untuk menurunkan emisi tersebut, Indonesia akan mempunyai amunisi yang cukup untuk mendorong tercapainya konsensus internasional di Kopenhagen. Indonesia memegang peranan yang

penting dalam negosiasi perubahan iklim internasional, tidak saja sebagai

negara tempat disepakatinya Bali Action Plan namun diplomasi Indonesia diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan terutama antara negara maju dan berkembang.

Indonesia menawarkan empat hal yang ingin tercapai dalam KTT Perubahan Iklim atau COP (*Conference of Parties*) ke-15 UNCCC di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009, yaitu : program REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), pembicaraan mengenai isu kelautan pada perubahan iklim khususnya mengenai terumbu karang, berpartisipasi dalam transfer teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengenai peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim.⁶²

B.1 REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)

Penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim akibat aktivitas manusia ini terutama berasal dari aktivitas industri dan perusakan hutan dan perubahan tata guna lahan. Dalam diskusi politik antar negara (internasional) dalam mengatasi masalah ini, ada pihak *penghasil emisi* dan pihak *penyerap emisi*. Negara-negara *penyerap karbon* yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga lahannya, dan sebagai kompensasinya negara penghasil emisi yang umumnya

Namun, yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana menghargai nilai karbon itu. Inilah ide dibalik skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).

Hutan tropis menutupi sekitar 15% permukaan darat bumi, dan mengandung sekitar 25% carbon dalam biosfir daratan. Saat ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang luasannya dimana sekitar 13 juta hektar/tahun alih fungsikan menjadi peruntukkan lain. Akibatnya meningkatkan emisi gas-gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer terutama karbon. IPCC memperkirakan emisi karbon dari deforestasi hutan tropis pada tahun 1990-an yaitu 1,6 miliar ton karbon per tahun sebanding 20% dari emisi karbon secara global. Pencegahan deforestasi (*avoided deforestation*) menjadi isu utama dalam percaturan politik internasional dalam mengurangi pemanasan global. Isu ini pertama kali muncul pada *Conferences of the Parties (COP)* ke-11 untuk *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Montreal 2005. Papua New Guinea dan Costa Rica yang didukung oleh delapan Pihak yang tergabung dalam *Coalition for Rainforest Nations (CfRN)* mengajukan proposal tentang insentif untuk pencegahan deforestasi atau dikenal dengan *Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries (RED)*.

RED ini kemudian menjadi agenda COP ke-11. COP ke-11 mengundang para Pihak dan peninjau terakreditasi (*accredited observers*) seperti NGOs, untuk mengajukan pandangan-pandangannya kepada *Subsidiary Body on Scientific and Technical Advice (SBSTA)* tentang RED dalam proses

selama dua tahun untuk disepakati pada COP ke-13 di Bali. Pada COP ke-15 di Copenhagen dapat disepakati mengenai modality, aturan dan prosedur implementasi RED.

Proposal-proposal yang diajukan meliputi:⁶³

- hal-hal yang berkaitan dengan saintifik, teknik dan metodologi (*scientific, technical and methodological issues*).
- informasi dan pengalaman-pengalaman mengenai pendekatan kebijakan dan insentif-insetif positif (*information and experiences on policy approaches and positive incentives*).

The Stern Review on Climate Change merupakan salah satu yang menarik perhatian dunia. Ada tiga proposal yang diajukan oleh negara-negara para Pihak (*Parties*) dan NGOs yang memasukan emisi dari deforestasi (RED), deforestasi dan degradasi (REDD) atau deforestasi, degradasi dan *enhancement* (REDD+).⁶⁴

1. REDD di Indonesia (REDD-I)

Brazil dan Indonesia adalah dua negara teratas dalam hal berkurangnya hutan per tahun masing-masing 1,87 juta ha/tahun. Indonesia menyumbang sekitar 22,86% dari luasan hutan di 10 negara berkembang. Indonesia dikategorikan sebagai negara ketiga emisi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina, akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Jika kebakaran hutan dan gambut dikeluarkan Indonesia berada dalam ranking ke 21. Kajian tentang efek kebakaran hutan dan lahan gambut pada 1997 memperkirakan sekitar 0,81-2,57 Gt karbon dilepaskan ke atmosfer yang menyumbang sekitar 13,40% emisi global tahunan yang berasal dari pembakaran bahan

bakar fosil.⁶⁵ Indonesia termasuk negara pendukung REDD, karena skema ini tidak hanya melakukan perlindungan terhadap hutan-hutan yang ada dari deforestasi, tetapi juga memperbaiki hutan yang terdegradasi. Negara lain hanya membatasi skema deforestasi saja (RED) dengan alasan sukar untuk mengukur laju degradasi, dan bagaimana menilai keuntungan dari upaya restorasi hutan

2. Manfaat bagi Indonesia

Karena deforestasi dan degradasi hutan menghasilkan emisi CO₂, Indonesia memiliki manfaat yang potensial dari REDD. Potensi nilai kredit karbon di Indonesia sangat besar. Tetapi perhitungannya sangat bervariasi karena banyaknya ketidakpastian tingkat berkurangnya hutan dan nilai-nilai yang mungkin tercakup dalam emisi karbon. Dengan cara membagi dua rata-rata tahunan laju kehilangan hutan di Indonesia antara 2000 dan 2005, perkiraan nilai karbon kreditnya berkisar antara 5 sampai, 5 miliar per tahun. Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara tahunan dari Departemen Kehutanan. Hal ini memperlihatkan insentif ekonomi untuk menciptakan pendekatan-pendekatan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi pemanfaatan sumber daya hutan.

3. Inisiatif Indonesia

Pada Juli 2007 Indonesia membentuk *Indonesian Forest Climate Alliance* (IFCA). Aliansi ini merupakan suatu forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi sekelompok ahli yang bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa praktek skema REDD di Indonesia. Dikoordinatori oleh Departemen Kehutanan, IFCA beranggotakan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga-lembaga saintifik dan mitra internasional. IFCA ini didukung oleh pemerintah Australia, Jerman

⁶⁵ Page, S.E., R.A.J. Wust, D. Weiss, J. O. Rieley, W. Shotyk and S.H. Limin (2004) A record of Late Pleistocene and Holocene carbon accumulation and climate change from an equatorial peat bog (Kalimantan, Indonesia): implications for past, present and future carbon dynamics. *Journal of*

dan Inggris di bawah koordinasi World Bank. Lembaga-lembaga lainnya yang berkontribusi yaitu dari CIFOR dan ICRAF, The Australian Greenhouse Office, Australian National University, Winrock International, World Resource Institute, URS, EcoSecurities, The Nature Conservancy, WWF, Sekala dan Wetlands International.

4. Tindak lanjut Indonesia untuk REDDI?

Indonesia melalui *Indonesian Forest Climate Alliance* (IFCA) telah menetapkan Road Map REDDI yang terbagi ke dalam 3 fase:

- Fase Persiapan/Readiness (tahun 2007/sebelum COP-13) untuk penyiapan perangkat metodologi/ arsitektur dan strategi implementasi REDDI, komunikasi/ koordinasi/ konsultasi stakeholders, termasuk penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi pilot activities.
- Fase Pilot/transisi (2008-2012): menguji metodologi dan strategi, dan transisi dari non-market (*fund-based*) ke mekanisme pasar (*market mechanism*), dan
- Fase Implementasi penuh (dari 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan negosiasi dan kesiapan Indonesia, dengan tata cara (*rules and procedures*) berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia.

Skema isentif REDD akan membuka jalan untuk partisipasi yang lebih bermakna terhadap upaya penurunan emisi oleh negara-negara berkembang pemilik hutan dengan dukungan sumberdaya dari negara maju sebagaimana di amanatkan oleh konvensi. Skema ini memberikan dana tambahan bagi upaya pelestarian dan upaya mencegah laju kerusakan hutan terutama di wilayah tropis. Indonesia yang merupakan salah satu dari tiga negara pemilik hutan terbesar di dunia. Tak begitu heran jika negara khatulistiwa ini dinobatkan sebagai paru paru dunia. Namun, saat ini Indonesia tengah menghadapi tugas

berat untuk mempertahankan diri sebagai Negara penyerap karbon. Hutan Indonesia saat ini memang dalam kondisi yang rusak parah. Data terakhir menunjukkan bahwa dari sekitar 120 juta hektar hutan, hanya sekitar 20 juta hektar dalam kondisi baik. Sisanya adalah lahan gundul dan kritis.⁶⁶

Skema REDD memasukkan kegiatan rehabilitasi lewat reforestasi atau penghutan kembali dan dana dari REDD inilah yang nantinya akan dilakukan untuk pelestarian hutan berbasis nasional. Untuk Indonesia sendiri akan dilakukan untuk pengelolaan taman nasional, pencegahan pembalakan liar, mendukung program reforestasi dan program lain yang mendorong pengelolaan hutan lestari, termasuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat.⁶⁷

B.2 Isu Kelautan (*Coral Triangle Iniatif/ CTD*)

Dalam salah satu perundingan terkait adaptasi, Indonesia berhasil mengedepankan isu kelautan dan perubahan iklim sebagaimana tercermin dalam beberapa paragraf draf teks negosiasi, antara lain: pentingnya aksi adaptasi terkait laut dan pesisir serta kebutuhan memperbaiki sistem observasi dan penelitian dari data-data perubahan iklim yang juga memerhatikan kenaikan air laut, kenaikan temperatur air laut, asidifikasi laut, serta penanganan terhadap salinisasi dan gletser. Perubahan iklim menimbulkan kerentanan tinggi bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Karena itu, sudah selangkahnya, Indonesia sangat aktif terkait isu-isu kelautan dan

Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian terkait peluang Pembangunan Rendah Karbon untuk mengevaluasi dan mengembangkan opsi-opsi strategis dalam rangka mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca tanpa mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan pembangunannya antara 26 persen sampai 41 persen pada tahun 2020, bergantung pada tingkat dukungan internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut atau perairan yang beraneka ragam sehingga memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, Indonesia berinisiatif untuk mengajak negara-negara yang memiliki kekayaan hayati berupa lautan untuk bekerja sama dalam rangka menjaga dan melestarikan potensi kekayaan lautan tersebut. Laut memiliki peran yang penting sekaligus menekankan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut serta dinamika perubahannya. Tidak hanya itu saja, ada juga fakta bahwa sebagian besar penduduk yang hidup disekitar pantai dan laut sebagai andalan mereka untuk mendapatkan mata pencaharian. Namun, perubahan yang terjadi di laut mengancam kehidupan mereka untuk memberikan nafkah bagi keluarga dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Kenaikan permukaan air laut dan berbagai badai besar akibat

perubahan iklim juga telah memukul perekonomian di negara-negara

Upaya Indonesia dalam merefleksikan dimensi kelautan dalam COP 15 UNFCCC merupakan tindaklanjut amanat *Manado Ocean Declaration (MOD)*. Terefleksinya dimensi kelautan tersebut merupakan kerja keras dan kepemimpinan Indonesia dalam proses negosiasi perubahan iklim, yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan terkemuka dunia dan para pakar serta penggiat lembaga swadaya masyarakat dalam acara Hari Kelautan (*Oceans Day*). Mengingat Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam WOC yang pertama kali dan merupakan langkah yang sangat baik melihat kondisi laut Indonesia yang sangat memprihatinkan.

Indonesia memiliki laut yang kondisinya mirip dengan hutan di Indonesia. Tidak salah jika Indonesia dijuluki negara perairan, melihat lautnya yang sangat luas, dan banyak spesies langka yang hanya hidup di perairan di Indonesia. Sayangnya, kondisi memprihatinkan yang menimpa hutan, juga menimpa laut di Indonesia. Terumbu karang, yang berfungsi seperti pohon, yaitu mengeluarkan O₂, sudah banyak yang rusak, bahkan mati. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, penangkapan hasil laut yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan pukat harimau ataupun penggunaan bom. Cara-cara ini menyebabkan ikan-ikan kecil ikut tertangkap dan hasilnya menghambat siklus kehidupan dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.

Kedua adalah orang-orang yang membuang limbah, baik pabrik maupun rumah tangga, ke sungai. Selain itu anggapan orang-orang di beberapa daerah yang menganggap bahwa sungai adalah tempat untuk melakukan

segala hal. Tempat untuk minum, mandi, buang air, dan bahkan, membuang sampah. Kedua hal tersebut otomatis menyebabkan laut Indonesia tidak sehat dulu, bahkan warna dan baunya pun sudah dapat menunjukkan kondisi sungai yang memprihatinkan.

Berikut ini adalah gambaran secara detail kekayaan alam laut yang dimiliki beberapa wilayah di Indonesia:⁶⁸

Tabel 4.1
Wilayah Terumbu Karang dan Panjang Garis Pantai Di Indonesia
Dilihat dari Data Sensor Jauh

Wilayah	Wilayah Terumbu Karang (KM ²)	Panjang Garis Pantai
Sumatera	2.605,69	24.835,88
Jawa dan Bali	1.148,85	7.572,56
Kalimantan	1.301,42	8,951,24
Sulawesi	6.234,65	16.827,62
Maluku	4.789,74	20.338,31
Sulawesi Tenggara	1.686,82	11.058,01
Papua	2.964,68	19.336,78
Jumlah	20.731,84	108.920,40

Coral Triangle Initiative (CTI) ini kemudian menjadi wadah bagi negara-negara yang mempunyai wilayah terumbu karang terkaya didunia terutama di wilayah Indo-Pasific seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Disebut *triangle* karena gugusan karang ini menyerupai bentuk segitiga, membentang dari perairan Filipina di utara, Indonesia dan negara-negara pasifik lainnya seperti Kepulauan Solomon. Kawasan ini memiliki sumber daya hayati laut yang memiliki nilai

strategis bagi kehidupan manusia. Lebih dari 120 juta penduduk dapat mengharapkan sumber daya hayati dari kawasan tersebut dan memiliki nilai ekosistem pesisir diperkirakan sebesar US\$ 2,3 milyar pertahun serta merupakan lokasi perkembangbiakan ikan tuna yang dapat mendukung perkembangan industri perikanan tuna terbesar di dunia.

Regional Plan of Action menggambarkan Rencana Aksi 10 tahun mendatang pengelolaan berkelanjutan dan konservasi sumber daya pesisir dan laut di kawasan *Coral Triangle* dengan arah yang disepakati antara lain :⁶⁹

1. Pengelolaan efektif bentang laut prioritas.
2. Pengelolaan perikanan dan sumber daya kelautan berbasis ekosistem.
3. Pengelolaan kawasan konservasi laut dan jejaringnya.
4. Adaptasi sumber daya laut dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim.
5. Mempertahankan dan meningkatkan populasi spesies yang terancam punah.

Kawasan segitiga terumbu karang enam negara (CT-6) memiliki luas kurang lebih 75.000 km², memiliki lebih dari 500 species terumbu karang dan lebih dari 3000 species ikan. Kawasan ini juga dikenal dunia dengan sebutan *Amazone of the Seas* karena memiliki keanekaragaman hayati yang paling kaya dan pusat kehidupan laut di dunia. Mempertimbangkan posisi strategis dan kekayaan sumber hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang, maka Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu

⁶⁹ <http://decoralindonesia.tripod.com/id13.html>

menyelamatkan dan melindungi terumbu karang serta berbagai species sumber daya hayati di laut melalui penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative Summit* di Manado, Sulawesi Utara tanggal 15 Mei 2009 lalu.

Beberapa aspek kelautan yang terdiri dari terumbu karang, mangrove, Padanglamun dan sebaran klorofil ternyata memegang peranan yang penting dalam penyerapan CO₂ dan potensi penyebaran CO₂ dari berbagai aspek kelautan tersebut dapat dilihat pada table berikut:⁷⁰

Tabel 4.2
Potensi Penyerapan CO₂ Oleh Laut

No.	Aspek Kelautan	Luas (KM ²)	Potensi Penyebaran CO ₂ (juta ton)
1.	Terumbu Karang	61.000	73,5
2.	Mangrove	93.000	75,4
3.	Padang Lamun	30.000	56,3
4.	Sebaran Klorofil	5,8 Juta	40,4
	Jumlah		245,6

Pada Penyelenggaraan *Conference of the Parties (COP) 15 UNFCCC* telah menghasilkan *Copenhagen Accord* (Kesepakatan Kopenhagen) yang dalam salah satu butirnya (butir 3) menekankan pentingnya aksi bersama dan kerjasama internasional dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kesepakatan Kopenhagen menegaskan pentingnya negara-negara maju memberikan dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang memadai dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim seperti Indonesia yang mempunyai beragam ekosistem pesisir laut dengan tingkat kerentanan tinggi.

Secara lebih khusus, dalam dokumen aksi adaptasi yang diperluas (*Enhanced action on Adaptation*), secara khusus dimensi kelautan disebutkan secara eksplisit setidaknya dalam dua paragraf penting. Paragraf 4 dokumen tersebut merefleksikan pentingnya konsep perencanaan dan pengelolaan terpadu laut dan wilayah pesisir dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, paragraf 8 menekankan perlunya menyusun mekanisme internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang berlangsung perlahan namun fatal atau disebut *slow onset events*, seperti kenaikan paras air laut dan pengasaman laut.

Upaya Indonesia dalam merefleksikan dimensi kelautan dalam COP 15 UNFCCC merupakan tindak lanjut amanat *Manado Ocean Declaration* (MOD). Terefleksinya dimensi kelautan tersebut merupakan kerja keras dan kepemimpinan Indonesia dalam proses negosiasi perubahan iklim, yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan terkemuka dunia dan para pakar serta penggiat lembaga swadaya masyarakat dalam acara Hari Kelautan (*Oceans Day*). Namun pada kenyataannya isu kelautan ini baru akan dibahas pada COP Ke-16 di Meksiko pada tahun 2010 mendatang. Di sela-sela penyelenggaraan COP 15 UNFCCC juga telah dilakukan penandatanganan kerjasama penelitian dalam bidang kelautan dan perikanan antara pemerintah Norwegia dan Indonesia di atas kapal riset Norwegia di pelabuhan Copenhagen. Pihak Norwegia memberikan bantuan hibah sebesar NOK 52

juta untuk peningkatan kapasitas riset dan penelitian di bidang kelautan dan perikanan serta kaitannya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.⁷¹

C. Copenhagen Accord (CA)

Setelah dua tahun sejak *Bali Action Plan* (BAP) yang dihasilkan dalam Konferensi Para Pihak ke-13 untuk Kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB (*the 13 Conference of the Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change – COP13 UNFCCC*) di Bali pada Desember 2007, telah banyak dilakukan berbagai konferensi formal dan informal di berbagai negara untuk mengatasi perubahan iklim melalui kerjasama dan aksi global. Konferensi Perubahan Iklim yang ke 15 (atau COP 15) ini telah diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 7 Desember sampai 12 Desember 2009. *Conference of the Parties* (COP) 15 di Kopenhagen adalah kerja rutin *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang dilakukan sebagai tindak lanjut Protokol Kyoto.

Konferensi ini dihadiri sekitar 15000 perwakilan anggota delegasi dari sekitar 192 negara di dunia, termasuk para kepala negara dan kepala pemerintahannya. Konferensi ini dianggap paling penting karena dalam konferensi ini diharapkan tercapai perjanjian baru yang menggantikan Protokol Kyoto, yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2012. Konferensi ini juga sangat krusial perannya, karena semakin sedikitnya waktu yang tersisa bagi umat manusia untuk mengatasi dampak-dampak dari perubahan iklim

⁷¹ http://www.antara.co.id/berita/12620581125edonacia_sukses_maulana_kelautan_di_copenhagen

global. Jika pada konferensi kali ini tak berhasil dicapai keputusan yang nyata, maka sudah bisa diperkirakan masa depan umat manusia akan sangat terancam karena berbagai dampak negatif dari perubahan iklim yang akan semakin dahsyat menghantam umat manusia.

Pada intinya, Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan proses perundingan multilateral yang bertujuan menyepakati kerangka kerja negara-negara dalam upaya menghindari terjadinya perubahan iklim yang mengancam bumi dan umat manusia. Sebagai satu proses multilateral, pengambilan keputusan harus dilakukan secara konsensus, dalam arti semua negara harus menyetujuinya (*nothing is agreed until everything is agreed*). Dengan demikian, kesepakatan yang akan dicapai tentunya harus dapat mengakomodasi kepentingan semua negara. Apabila ada satu negara yang masih belum sepakat, umumnya perundingan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pembahasan dilakukan secara intensif sehingga kepala negara/pemerintahan langsung ikut melakukan penyusunan draf keputusan. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup menghadirkan negara-negara kunci mewakili kelompok negosiasi ataupun kelompok regional, negara-negara dengan catatan emisi tertinggi, dan negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Indonesia, China, India, Brasil, Afrika Selatan, Grenada, dan Maladewa. Pertemuan terbatas itu akhirnya menyepakati draf *Copenhagen Accord*. Namun, pada saat dibawa ke dalam

negara, seperti Venezuela, Nikaragua, Tuvalu, Sudan, Kuba, dan Bolivia, yang tidak mengakui adanya *Copenhagen Accord* dalam proses UNFCCC karena proses pembuatannya dianggap tidak melewati proses yang biasa dilakukan dalam Konvensi PBB, yaitu sidang pleno dan pertemuan contact groups.

Pada 19 Desember 2009, KTT (COP) ke-15 yang dihadiri sekitar 115 kepala negara dan pemerintah, dan lebih dari 40 ribu orang telah mengajukan aplikasi sebagai delegasi dari kelompok pemerintah, maupun pengamat dari berbagai kelompok non pemerintah dan wartawan, akhirnya menghasilkan *Copenhagen Accord*. Kesepakatan Kopenhagen (*Copenhagen Accord*) ini sebagai lampiran keputusan konferensi di Kopenhagen. COP memutuskan sebuah draft keputusan yang mencatat (take note) dan melampirkan 'Copenhagen Accord'. Sesuai dengan praktik di PBB, bahwa COP tersebut adalah netral, dan tidak menyepakati ataupun menolak *Copenhagen Accord*. Jadi *Copenhagen Accord* bukan sebuah hasil resmi dari COP15 tapi merupakan dokumen eksternal, yang eksistensinya hanya "dicatat" oleh COP.

Copenhagen Accord ini disusun oleh 26 negara peserta COP 15. Dalam penyusunan *Copenhagen Accord* ini 26 negara tersebut mempresentasikan berbagai kelompok negara-negara peserta seperti kelompok negara maju, negara berkembang, negara kepulauan kecil dan negara tertinggal. Ke-26 negara tersebut yaitu Ethiopian, Sudan, Aljazair, Lesotho, Grenada, Bangladesh, Maldives, Kolombia, China, India, Brazil, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Indonesia, Swedia, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, AS, Rusia,

Australia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Mexico, Gabon, dan Papua Nugini.

Copenhagen Accord (CA) yang panjangnya tiga halaman terdiri atas 12 butir pernyataan, yang dilengkapi dengan 2 lampiran (*appendix*), yaitu lampiran satu berupa tabel berjudul *Quantified economy-wide emission targets for 2020* dan lampiran dua berjudul *Nationally appropriate mitigation actions of developing country parties*. CA mengawali dokumennya dengan kata “*conference of the parties takes note*”. kata “*taking note*” memberikan status bahwa dokumen tersebut lemah untuk dijadikan rujukan. Artinya dokumen tersebut juga ‘tidak disepakati’ secara bulat, karena kalau telah menjadi kesepakatan, maka pilihan katanya adalah “*adopts*” atau “adopsi”.

Pada dasarnya Copenhagen Accord memuat beberapa butir pernyataan yakni.⁷²

1. Kenaikan suhu harus dijaga di bawah 2 derajat Celcius.
2. Untuk mencapai target tersebut, paling lambat tanggal 31 Januari 2009, negara maju akan mendaftarkan komitmen penurunan emisi tahun 2020.
3. Sejumlah negara berkembang sebelum 31 Januari 2009 juga akan memberikan janji penurunan emisi.
4. *National Appropriate Mitigation Actions* (NAMA) dengan dukungan internasional (teknologi, pendanaan dan peningkatan kapasitas) akan diregistrasi.
5. Jika komitmen yang ter-registrasi tidak cukup untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius, maka *Accord* ini akan

⁷² Ibid. “*Conference of the Parties takes note*” (UNEP/WHO, 2009, p. 1).

ditinjau ulang tahun 2015, untuk mempertimbangkan peningkatan target menjadi maksimum 1.5 derajat Celcius.

6. Segera akan dilakukan tindakan-tindakan mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, REDD, dan peningkatan kapasitas.
7. Akan dibentuk *Copenhagen Green Climate Fund* dengan komitmen tiga tahun ke depan sebesar US \$ 30 milyar.
8. Untuk jangka panjang, negara-negara maju sepakat untuk mencapai sasaran pendanaan US \$ 100 milyar per tahun sebelum 2020.
9. Akan dibuat mekanisme untuk mendorong pengembangan dan alih teknologi untuk mendorong aksi mitigasi dan adaptasi.

Dalam poin pertamanya, CA menyebutkan bahwa negara-negara para pihak menggarisbawahi perubahan iklim sebagai tantangan terbesar saat ini. Dan juga menyebutkan, negara-negara para pihak mengakui pandangan ilmiah bahwa kenaikan suhu haruslah di bawah 2 derajat celcius. Negara-negara para pihak setuju untuk memotong emisi global secara tajam seperti yang disyaratkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change*(IPCC) dengan dasar keadilan. Para pihak juga setuju agar negara-negara maju memberikan dukungan sumberdaya keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas untuk mendukung implementasi adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Dalam poin ke-4, disebutkan bahwa negara Annex 1 (negara-negara maju yang diwajibkan untuk memotong emisinya dalam Protokol Kyoto) berkomitmen secara individual maupun secara bersama dalam target emisi pada tahun 2020, dan akan menyerahkan format yang diberikan pada lampiran 1 dalam dokumen CA, paling lambat 31 Januari 2010. Dokumen CA ini tidak menyebutkan secara detail nilai atau angka penurunan emisi yang harus

dilakukan oleh negara-negara maju setelah 2012, baik itu secara individual atau secara menyeluruh.

C.1 Copenhagen Accord dan Kepentingan Indonesia

"Copenhagen Accord" yang merupakan hasil dari KTT ke-15 Perubahan Iklim dari UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009 lalu. Indonesia menyatakan dukungannya (berasosiasi) dengan '*Copenhagen Accord*' dengan beberapa catatan." Catatan Indonesia adalah meminta penjelasan lebih lanjut kepada UNFCCC antara lain mengenai target penurunan emisi dari negara Annex-2, program mitigasi aksi dan sebagainya. Selain menyatakan berasosiasi dengan "*Copenhagen Accord*", Indonesia juga mengirimkan surat pernyataan (submisi) target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 26 persen pada 2020 dan program mitigasi perubahan iklim yang akan dilakukan kepada UNFCCC. Surat pernyataan yang disebut NAMA's (*National Appropriate Mitigation Actions*) ini berisi nama negara dan aksi yang dilakukan pada 31 Januari 2010 sesuai tenggat waktu (*softdeadline*) UNFCCC kepada semua negara. Sesuai "*Copenhagen Accord*", setiap negara wajib menyerahkan NAMA's bagi negara berkembang, dan target penurunan emisi GRK bagi negara maju dengan tenggat waktu 31 Januari 2010 dan paling lambat pada KTT ke-16 Perubahan Iklim di Meksiko pada Desember 2010.

Indonesia tidak hanya mendukung Copenhagen Accord saja, tetapi keinginan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim dinilai telah dimasukkan dalam '*Copenhagen Accord*' dari KTT ke-15 Perubahan Iklim di

Kopenhagen, Denmark. Sejumlah harapan Indonesia dari '*Copenhagen Accord*'. Sebelumnya, Indonesia pesimistis hal ini dapat dicapai dari negara-negara peserta KTT ke-15 Perubahan Iklim. Lima agenda yang diinginkan Indonesia telah masuk dalam '*Copenhagen Accord*'. Poin-poin itu adalah perubahan iklim diharapkan tidak berdampak menaikkan suhu global sampai dua derajat celcius pada 2050. Hal-hal lain yang masuk lima agenda tersebut, adalah target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) bagi negara-negara maju, pembiayaan bagi penanganan dampak perubahan iklim kepada negara-negara berkembang dari negara-negara maju, penerapan pola pembangunan yang ramah lingkungan, persoalan measurement, reporting, and verifying/MRV penanganan perubahan iklim, dan masalah kehutanan. Bahkan, salah satu usulan Indonesia diterima dalam paragraf keenam '*Copenhagen Accord*'. Usulan yaitu adalah *Reducing Emission on Deforestation and Degradation Forest/ REDD* (pengurangan emisi dari perusakan dan penggundulan hutan).

Berikut ini adalah beberapa poin kepentingan Indonesia dalam Copenhagen Accord:⁷³

- Mengakomodasi lima butir himbuan dan penekanan yang telah disampaikan oleh Presiden RI dalam sambutannya di COP 15 Kopenhagen pada tanggal 17 Desember 2009.
- Butir *Copenhagen Accord* nomor 6 mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD Plus) merefleksikan seutuhnya pandangan Presiden/Pemerintah RI.

⁷³ Laporan Hasil Perundingan COP 15/CMP 5 UNECCC

- Merefleksikan meskipun tidak sepenuhnya posisi Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para juru runding Delri pada COP 15 dan pertemuan-pertemuan negosiasi sebelumnya melalui submisi tertulis maupun intervensi pada pertemuan *Contact Groups*, konsultasi informal dan pertemuan *drafting* teks.

Substansi Copenhagen Accord menggarisbawahi prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:⁷⁴

Pertama, Accord menetapkan pembatasan peningkatan suhu global 2 derajat celsius dibanding tingkat praindustri pada 2050. Pada COP-13 di Bali, tujuan ini tidak berhasil disepakati dan hanya keluar sebagai referensi berupa catatan kaki. Pada COP-14 di Poznan, Polandia, perundingan untuk memasukkan tujuan tersebut mengalami kebuntuan. Terkait target ini, Indonesia telah menyampaikan usulan untuk memasukkan target penurunan emisi sebesar 40 persen pada 2020 dan 85 persen pada 2050 secara kumulatif oleh negara maju yang tidak dapat diterima oleh banyak negara maju.

Kedua, Accord memuat komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan US30 miliar selama 2010-2012 bagi adaptasi (penyesuaian pola pembangunan) dan mitigasi (penurunan emisi) di negara berkembang. Untuk mengelola dana perubahan iklim global, akan dibentuk mekanisme pendanaan *Copenhagen Green Climate Fund* yang berada di bawah pengawasan COP. *Ketiga*, Accord menyepakati satu format penyampaian informasi tentang upaya mitigasi melalui target pembatasan dan penurunan emisi yang harus dapat

⁷⁴ <http://pakimikemkomper.go.id/Artikel/HASIL%20Perundingan%20UNFCCC%20COP%2015.pdf>

dikuantifikasi bagi negara maju dan indikasi aksi mitigasi yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan oleh negara berkembang. Informasi ini dapat dijadikan tolok ukur dalam mencermati keseriusan mereka melaksanakan kontribusi terhadap upaya stabilisasi gas rumah kaca di atmosfer. *Keempat*, Accord mengenali Proses Mid-Review, yaitu bahwa Accord akan dikaji ulang pada tahun 2015 termasuk kemungkinan mengubah target stabilisasi menjadi 1,5 derajat celsius.

Selain Accord, konvensi ini menyetujui beberapa keputusan terpisah, seperti pelaksanaan *Adaptation Fund*, bantuan terhadap negara berkembang dalam menyusun laporan nasional tentang pelaksanaan konvensi yang biasa disebut *National Communication*, pengesahan hasil kerja *Expert Group on Technology Transfer* dan tindak lanjut Program Kerja Nairobi (*Nairobi Work Programme on Impacts, Vulnerability, and Adaptation to Climate Change*).

Bagi Indonesia, Kopenhagen bukanlah akhir perundingan multilateral perubahan iklim, melainkan merupakan hasil antara pertemuan Kopenhagen memang tidak menghasilkan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum (*legally-binding new agreement*) yang dinanti-nanti dunia, tetapi bila dicermati secara obyektif, elemen-elemen keputusannya dapat dijadikan naskah perundingan pada konvensi berikutnya di Meksiko, akhir tahun ini. *Copenhagen Accord* memuat prinsip-prinsip pokok atas dasar pemahaman bersama (*common understanding*) negara-negara, sebagai landasan bagi proses